



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor. 272 PK/Pdt/2009.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa Perkara Perdata dalam permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**1. S A I R I,**

**2. SUNIYAH,** sebenarnya **SURIYAH,** keduanya bertempat tinggal di di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan ;

**Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/ Pembanding ;**

**m e l a w a n   :**

**HAJI ISMAIL,** bertempat tinggal di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mohammad Moenir, Advokat & Kunsultan Hukum, berkantor di Jalan KH. Moh. Kholil IV/ 43 Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2009.

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 1987 Nomor. 3936 K/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, telah meninggal dunia orang bernama Hak Arwani Bin Ennek, pada tanggal 27 April 1956 tanpa meninggalkan keturunan seorangpun ;

Bahwa almarhum Hak Arwani Bin Ennek tersebut mempunyai hak milik sebidang tanah, pipil No. 221, persil 25, yang letak luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan, ditaksir seharga ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa semasa hidupnya, Hak Arwani Bin Ennek telah menghibahkan tanah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 1982 tanah tersebut telah dipinjam oleh saudaranya almarhum Hak Arwani Bin Ennek, bernama Eksan Pak Moyah, yaitu embah dari Tergugat I untuk dijadikan jaminan pinjaman uang ke Bank ;

Bahwa untuk dapatnya pinjaman uang ke Bank maka tanah tersebut diatas pada tanggal 5 Pebruari 1952 dirubah atas nama Eksan Pak Moyah dengan pepel No. 11220 persil 25 ;

Bahwa karena setelah meninggalkan Hak Arwani Bin Ennek tersebut, Penggugat berada serumah serta dirawat oleh Eksan Pak Moyah tersebut, sehingga Penggugat berhutang budi kepadanya, karenanya Penggugat mempunyai niat dan keputusan hati untuk membiarkan tanah tersebut diatas dikuasai serta dimakan hasilnya selama hidupnya Eksan Pak Moyah tersebut ;

Bahwa setelah Eksan Pak Moyah meninggal dunia pada Tahun 1982, tanpa seizin Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh cucunya bernama : Sairi (Tergugat I) serta ditempati oleh Suniyah (Tergugat II) ;

Bahwa penguasaan serta penempatan Para Tergugat tersebut, merupakan tindakan yang melawan hukum ;

Bahwa Penggugat telah memintanya dengan baik-baik kepada Tergugat agar tanah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangkalan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa tanah tersebut diatas adalah hak milik serta merupakan harta peninggalan dari almarhum Hak Arwani Bin Ennek yang telah dihibahkan kepada Penggugat ;
3. Menyatakan syah menurut hukum, penghibahan tanah tersebut diatas dari Hak Arwani bin Ennek kepada Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang sekiranya memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan serta memasrahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala ikatan hukum apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi) ;
6. Menetapkan bahwa apabila para Tergugat lalai untuk menyerahkan serta memasrahkan tanah tersebut diatas kepada Penggugat setelah keputusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan pasti (tetap), dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada setiap hari kelalaian Tergugat I

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II tersebut ;

7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Setidak-tidaknya mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Januari 1985 Nomor. 13/Pdt.G/1984/PN.BKL tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah (tersengketa) tersebut diatas adalah hak milik serta merupakan harta peninggalan dari almarhum Hak Arwani Bin Ennek yang telah dihibahkan kepada Penggugat ;
3. Menyatakan syah menurut hukum penghibahan tanah tersebut diatas, dari almarhum Hak Arwani Bin Ennek kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat tersebut (menguasai tanah sengketa) adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang sekiranya memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan serta memasrahkan (tanah sengketa) kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala ikatan hukum apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi) ;
6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini, yang sampai kini sebesar Rp.17.125,- (tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan selainnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Juli 1985 Nomor. 407/PDT/1985/PT.SBY tersebut sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Januari 1985 Nomor. 13/Pdt.G/1984/PN.Bangkalan yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 3936 K/Pdt/1985 tanggal 16 Oktober 1987 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi : 1. Sairi, 2. Suniyah, sebenarnya Suriyah, dalam hal ini kedua-duanya diwakili oleh kuasanya : 1. Fauzi Fadlan, SH., 2. Indah Mitayani, SH., Pengacara-Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kosgoro DPD TK. I Jakarta Timur tersebut ;
- Menghukum Pemohon-Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 3936 K/Pdt/1985 tanggal 16 Oktober 1987 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 1980 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Januari 2009 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 Pebruari 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 11 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

## **I. Mengenai kesalahan/kekhilafan/ketidak cermatan Hakim.**

1. Bahwa pada perkara Perdata No. 13/Pdt.G/1984/PN.Bkl terdapat banyak kejanggalan tidak dapat dibantah oleh Tergugat pada Tingkat Banding maupun Kasasi.
2. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah pada kohir No. 221 persil 25, kelas D1, luas 0,199 ha Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, yang batas-batas :

Utara tanahnya Mattarip.

Timur Jalan Desa.

Selatan tanah Senapi.

Barat tanah Negara.

Sebagaimana yang diuraikan oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dalam perkara No. 13/Pdt.G/1984.

3. Bahwa dalam perkara No. 04/Pdt.Plw/1996/PN.Bkl batas-batasnya tanah sengketa ada kekeliruan, dimana ternyata bahwa tanah sengketa yang disebutkan batas-batasnya oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), telah disangkal oleh Sadik (Pelawan), karena Sadik

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelawan) memiliki tanah kohir No. 2576, persil 25, kelas D1 luas 0,16 ha yang batas-batasnya adalah :

Utara tanahnya H. Ismail (dulunya tanah Mattarip).

Timur Jalan Desa.

Selatan tanah Moyah.

Barat tanah Moyah/rumah Sairi.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Sadik (Pelawan) dalam perkara No. 04/Pdt.Plw/1996/PN.Bkl.

4. Bahwa faktanya di lapangan batas sebelah Barat untuk tanah kohir No. 221, persil 25, kelas D.1 luas 0,199 ha ada pemiliknya, yaitu Mila Bin Sadikin (kohir No. 500, persil 25, kelas D.1). Sedangkan batas sebelah Utara adalah tanah Mohammad bin Limin (kohir No. 649) (gambar terlampir).
5. Bahwa dari hal tersebut diatas, maka telah nyata ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara No. 13/Pdt.G/1984/PN.Bkl tersebut, karena ada perbedaan batas sebelah Barat tanah sengketa. Karena H. Ismail (Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) tidak tahu posisi tanah milik Hak Arwani yang (katanya) dihibahkan kepada H. Ismail. Tetapi kemudian dibantah sendiri oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan Surat Pernyataan yang dibuat di Polres Bangkalan, tanggal 14 Nopember 1995, setelah saya – Sairi (Pemohon Peninjauankembali) laporkan ke Polres Bangkalan, tanggal 07 Nopember 1988 dan 09 Maret 1995 tentang pemalsuan tanda tangan Masroe-Kepala Desa Sepulu.
6. Bahwa jika dilihat antara tanggal laporan Polisi dan tanggal pencabutan/surat pernyataan yang dibuat oleh H. Ismail, maka adalah masuk akal bahwa H. Ismail telah melakukan perbuatan pidana. Juga H. Ismail (Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat secara tegas dan benar menyebutkan batas-batasnya. Maka ada pemilik tanah tidak dapat menyebutkan dengan benar letak dan luasnya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jika H. Ismail  
(Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi)  
menyebutkan sebagai penerima hibah perlu  
dipertanyakan kebenarannya.

7. Bahwa Hakim dalam perkara No. 13/Pdt.G/1984/PN.Bkl tidak melakukan pemeriksaan setempat. Apakah benar tanah yang dimaksud oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah tanah Hak Arwani yang dihibahkan kepadanya. Dan baru dalam perkara No. 04/Pdt.Plw/1996/PN.Bkl. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan ditempat tanah sengketa, sehingga ditemukan fakta tentang batas-batas tanah sengketa tidak seperti yang disebutkan H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi).
8. Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali, disinilah (batas-batas tanah sengketa sebelah Barat dan sebelah Utara) letak kesalahan/kekhilafan/ketidak cermatan Hakim dimaksud. Maka kesimpulan Pemohon Peninjauankembali adalah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tidak cermat dan teliti mempertimbangkan putusannya, sehingga merugikan pihak Pemohon Peninjauankembali.

## **II. Mengenai bukti baru.**

1. Bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara disebutkan oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah tanah milik Mattarip. Sedangkan batas sebelah Timur disebutkan adalah Jalan Desa. Padahal faktanya batas sebelah Utara adalah tanahnya Mohammad Bin Limin (kohir No. 649). Dan batas sebelah Timur adalah tanahnya Sidah bin Amir/Sadik (Kohir No. 333).
2. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan adanya Novum/bukti baru yang saya-Sairi (Pemohon Peninjauankembali) temukan. Dimana dalam Surat Keterangan (jual-beli) sawah pada tanggal 16 Juli 1960 telah terjadi jual-beli antara Mohammad bin

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.



Limin dengan Mahdijah bin Mattarip yang menyebutkan bahwa batas-batas tanah yang dibeli adalah :

Utara tanah Amin Bin Nasir, pepel No. 42.

Timur tanah Mohammad Bin Limin, pepel No. 649.

Selatan tanah Mojah alias Iksan, pepel No. 1120.

Batat tanah B. Simi alias Saleha, pepel No. 1339.

3. Bahwa jika menyimak/meneliti tentang batas-batas yang disebutkan dalam surat bukti tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pemilik tanah pepel/kohir No. 649 adalah Mohammad Bin Limin. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa batas tanah sengketa dalam perkara No. 13/Pdt.G/1984/PN.Bkl sebelah Utara tanah Kohir No. 649 adalah tanahnya Mohammad Bin Limin.
4. Bahwa tanah sebelah Utara (kohir No. 649) dimiliki oleh Mohammad bin Limin, baru setelah adanya jual-beli kepada Mahdijah bin Mattarip, yaitu tanggal 16 Juli 1960, sedangkan sebelumnya kohir No. 649 tersebut adalah atas nama Mohammad Bin Limin.
5. Bahwa tetapi didalam Surat Hibah yang diajukan sebagai bukti oleh H. Ismail (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dibuat tanggal 30 Juli 1951 (Senin, 30 Djuli 1951). Padahal pada tahun 1950 itu, batas tanah sebelah Utara tanah sengketa masih atas nama Mohammad Bin Limin. Logikanya Mattarip (Mahdijah bin Mattarip) baru punya tanah setelah tanggal 16 Juli 1960.
6. Bahwa adalah sesuatu yang tidak masuk di akal, jika H. Ismail (Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai penerima hibah tidak tahu tanah yang dihibahkan. Dan tanah hibah baru dipermasalahkan setelah Hak Arwani meninggal dunia.
7. Bahwa dengan adanya bukti baru yang saya Sairi (Pemohon Peninjauankembali) ajukan, oleh karena surat bukti tersebut belum pernah dipakai sebagai bukti dalam persidangan perkara No. 13/Pdt.G/1984/PN.Bkl maupun dalam perkara No. 04/Pdt.Plw/1996/PN.Bkl

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.



maka saya Sairi (Pemohon Peninjauankembali), sekali lagi mohon agar bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Para Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauankembali yang didasarkan pada bukti baru tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru berupa Surat Keterangan batas tanah, Surat keterangan jual-beli adalah bersifat tidak menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan surat-surat tersebut adalah surat dibawah tangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil haknya, sedangkan Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari hibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh : **S A I R I dan kawan** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan kembali adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **1. S A I R I, 2. SUNIYAH** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 2 DESEMBER 2009** oleh H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

## Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.  
Ttd.  
Marina Sidabutar, SH.MH

## K e t u a :

Ttd.  
H. Imam Soebechi, SH.MH.

## Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

## Biaya – Biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040.044.809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 272 PK/Pdt./2009.